

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NATUNA TAHUN 2016-2021

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 dan memerhatikan keselarasan kebijakan pembangunan dengan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, memuat visi dan misi, arah dan kebijakan keuangan daerah, isu-isu strategis, strategi pembangunan daerah, dan program pembangunan daerah, indikator kinerja daerah dari Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah disertai dengan pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna pada setiap tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA NOMOR 7